



## **WALIKOTA PANGKALPINANG**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

#### **NOMOR 18 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa guna pembayaran atas pelaksanaan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu untuk Kabupaten/Kota;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 ) ;

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 ) ;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 ) ;
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 ) ;
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ) ;
15. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 ) ;
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469 ) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596 ) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643 ) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838 ) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230 ) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532 ) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655 ) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779 ) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 ) ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah ;
34. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang ( Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01 ) ;
35. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu ( Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2009 Nomor 12) ;
36. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang ( Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6 ) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**dan**

**WALIKOTA PANGKALPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pangkalpinang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha atau kegiatan berdasarkan Undang-Undang Gangguan Stbl. 1926 Nomor 226, Stbl. 1940 Nomor 450.
10. Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
12. Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
13. Klasifikasi bangunan gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan, dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
14. Mendirikan bangunan adalah pelaksanaan pekerjaan yang meliputi :
  - a. Mendirikan bangunan baru baik sebagian maupun seluruhnya.
  - b. Merombak bangunan lama baik sebagian maupun seluruhnya.
  - c. Menambah bangunan lama.

- d. Memasang pagar dengan menggunakan bahan bangunan.
  - e. Membangun pelataran parkir sarana olahraga atau rekreasi dan lain-lain yang sejenisnya.
  - f. Membangun pondasi dan lain-lain yang sejenis.
  - g. Membangun dinding penahan tanah, tempat mencuci kendaraan dan lain-lain yang sejenis.
  - h. Melaksanakan untuk pemasangan pipa/kabel saluran air di bawah tanah/penanaman tangki bawah tanah, penanaman tiang listrik/tiang telepon dan sejenisnya.
  - i. Membangun fasilitas olahraga baik komersial/non komersial.
15. Indeks adalah bilangan tetap yang digunakan untuk menentukan parameter-parameter sebagai faktor penggali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
  16. Indeks Integrasi atau Terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai factor penggali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
  17. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
  18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
  19. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. Yang terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
    1. Minuman beralkohol golongan A, yaitu : minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_2OH$ ) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
    2. Minuman beralkohol golongan B, yaitu : minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_2OH$ ) 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
    3. Minuman beralkohol golongan C, yaitu : minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_2OH$ ) 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
  20. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
  21. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
  22. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
  23. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia;

24. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
25. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
26. Pengumpulan dan Pengangkutan adalah kegiatan mengumpulkan hasil perikanan dan mengangkat hasil perikanan dari tempat pelelangan ikan maupun tempat produksi hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan menggunakan alat pengangkutan darat;
27. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia;
28. Produk Perikanan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan;
29. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan;
30. Perairan Umum adalah sungai, danau, waduk dan genangan air lainnya yang ada di wilayah Kota Pangkalpinang;
31. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan yang berukuran tidak lebih dari 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT);
32. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkat ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan yang berukuran tidak lebih dari 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT);
33. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
34. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
35. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan;

36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
37. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat adalah STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek;
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## **BAB III NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

#### **Pasal 3**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemberian izin mendirikan bangunan.

- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Kegiatan peninjauan desain;
  - b. Pemantauan pelaksanaan pembangunan;
  - c. Pengawasan penggunaan bangunan.
- (4) Pemantauan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus :
  - a. Sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang;
  - b. Memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, dan koefisien ketinggian bangunan.
- (5) Pengawasan penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.
- (6) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan gedung milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

**Pasal 4**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan Izin Tempat Minuman Beralkohol bagi Perusahaan atau Badan Hukum.
- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Izin Gangguan**

**Pasal 5**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas izin gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan,

termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota.

#### **Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek**

##### **Pasal 6**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Izin Trayek yang diberikan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

#### **Bagian Kelima Retribusi Izin Usaha Perikanan**

##### **Pasal 7**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Izin Usaha Perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan dan pengangkutan ikan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah usaha perikanan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

##### **Pasal 8**

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Kota.

- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

**Pasal 9**

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB bangunan gedung (R) diukur berdasarkan perkalian harga satuan retribusi bangunan (Hsgb), luas lantai bangunan (L), indeks terintegrasi (It) dan indeks kegiatan/tingkat kerusakan (T), sehingga retribusi yang terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$R = (Hsgb \times L \times It \times T) + \text{Biaya administrasi}$$

- (2) Luas lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh luas lantai bangunan.
- (3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkalian antara indeks parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan.
- (4) Indeks kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan berupa pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran.
- (5) Tingkat penggunaan jasa IMB untuk prasarana bangunan gedung (R) diukur berdasarkan perkalian harga satuan retribusi (HS), volume (V), indeks jenis (1) dan indeks kegiatan prasarana bangunan gedung (Ik), sehingga retribusi yang terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$R = (HS \times V \times I \times Ik) + \text{Biaya administrasi}$$

- (6) Indeks IMB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk Bangunan Gedung  
1. Bangunan Gedung diatas permukaan tanah

1.1. Indeks Kegiatan:

KEGIATAN	JENIS	INDEKS
1	2	3
<b>Pembangunan baru</b>	Pembangunan baru	1.00
<b>Rehabilitasi/Renovasi</b>		
	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45

<b>KEGIATAN</b>	<b>JENIS</b>	<b>INDEKS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65
<b>Pelestarian/Pemugaran</b>		
	Pelestarian pratama	0.65
	Pelestarian madya	0.45
	Pelestarian utama	0.30

1.2. Indeks Parameter Fungsi:

<b>FUNGSI</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>INDEKS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Hunian	0.05/0.50
	Keagamaan	0.00
	Usaha	3.00
	Sosial dan Budaya	0.00/1.00
	Khusus	2.00
	Ganda	4.00

1.3. Indeks Parameter Klasifikasi:

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>BOBOT</b>	<b>INDEKS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Kompleksitas</b>		0.25	
	Sederhana		0.40
	Tidak sederhana		0.70
	Khusus		1.00

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>BOBOT</b>	<b>INDEKS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Permanensi</b>		0.20	
	Darurat		0.40
	Semi permanen		0.70
	Permanen		1.00
<b>Risiko kebakaran</b>		0.15	
	Rendah		0.40
	Sedang		0.70
	Tinggi		1.00
<b>Zonasi gempa</b>		0.15	
	Zona I / minor		0.10
	Zona II / minor		0.20
	Zona III / sedang		0.40
	Zona IV / sedang		0.50
	Zona V / kuat		0.70
	Zona VI /kuat		1.00
<b>Lokasi (kepadatan bangunan gedung)</b>		0.10	
	Renggang		0.40
	Sedang		0.70
	Padat		1.00
<b>Ketinggian bangunan gedung</b>		0.10	
	Rendah		0.40
	Sedang		0.70
	Tinggi		1.00

KLASIFIKASI	PARAMETER	BOBOT	INDEKS
1	2	3	4
<b>Kepemilikan</b>		0.05	
	Pemerintah/Yayasan		0.40
	Perorangan		0.70
	Badan usaha		1.00

#### 1.4. Indeks Parameter Waktu

WAKTU	PARAMETER	INDEKS
1	2	3
<b>Waktu Penggunaan Bangunan Gedung</b>		
	Sementara jangka pendek	0.40
	Sementara jangka menengah	0.70
	Tetap	1.00

2. Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah (*basement*) di atas/di bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum.

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

#### b. Prasarana Bangunan Gedung

##### 1. Indeks Kegiatan:

KEGIATAN	JENIS	INDEKS
Pembangunan baru	Pembangunan baru	1.00
Rehabilitasi/Renovasi		
	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45

	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65
--	-----------------------------	------

2. Indeks Jenis Prasarana:

JENIS PRASARANA	JENIS	INDEKS
1	2	3
<b>Konstruksi pembatas/penahan/pengaman</b>		<b>1,00</b>
	Pagar	
	Tanggul/retaining wall	
	Turap batas kavling/persil	
<b>Konstruksi penanda masuk</b>		<b>1,00</b>
	Gapura	
	Gerbang	
<b>Konstruksi perkerasan</b>		<b>1,00</b>
	Jalan	
	Lapangan parkir	
	Lapangan upacara	
	Lapangan olahraga terbuka	
<b>Konstruksi penghubung</b>		<b>1,00</b>
	Jembatan	
	Box Culvert	
<b>Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah</b>		<b>1,00</b>
	Kolam renang	
	Kolam pengelolaan air	
	Reservoir bawah tanah	
	Tangki di atas permukaan tanah	

(7) Tingkat penggunaan jasa untuk retribusi IMB dihitung berdasarkan perkalian dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3).

	Tangki di bawah permukaan tanah	
	Sumur dalam yang dikomersilkan	
<b>Kontruksi menara</b>		<b>1,00</b>
	Menara antenna	
	Menara reservoir	
	Cerobong	
<b>Kontruksi monumen</b>		<b>1,00</b>
	Tugu	
	Patung	
<b>Konstruksi instalasi</b>		<b>1,00</b>
	Instalasi listrik	
	Instalasi telepon/komunikasi	
	Kabel tanam	
	Pompa SPBU	
<b>Kontruksi reklame/ papan nama</b>		<b>1,00</b>
	Billboard	
	Papan iklan	
	Papan nama	

## Bagian Kedua Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

### Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan klasifikasi tempat penjualan minuman beralkohol yang diizinkan.

## Bagian Ketiga Retribusi Izin Gangguan

### Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin gangguan diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif lingkungan;
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang digunakan untuk tempat usaha dihitung berdasarkan jumlah luas setiap lantai;

- (3) Indeks lokasi, indeks lokasi dan tarif lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Indeks lokasi :
    - Kawasan Pergudangan indeks 1
    - Kawasan Pariwisata indeks 2
    - Kawasan Perdagangan / campuran indeks 3
    - Kawasan Perumahan dan Permukiman indeks 4
  - b. Indeks gangguan :
    - Gangguan besar indeks 4
    - Gangguan menengah indeks 3
    - Gangguan kecil indeks 2
  - c. Tarif lingkungan adalah besarnya pungutan per m<sup>2</sup> dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun bangunan terbuka sesuai kondisi lingkungan.
  - d. Penetapan indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek**

##### **Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu izin.

#### **Bagian Kelima Retribusi Izin Usaha Perikanan**

##### **Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan.

### **BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 14**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

### Pasal 16

- (1) Harga satuan retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan gedung sebesar Rp 17.699,11 (*tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma sebelas rupiah*) per meter persegi.
- (2) Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung sebagai berikut :

JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN	SATUAN
1	2	3	4
<b>Kontruksi pembatas/penahan/pengaman</b>	Pagar	2.000	M <sup>2</sup>
	Tanggul/retaining wall		
	Turap batas kavling/persil		
<b>Kontruksi penanda masuk</b>	Gapura/gardu jaga	1% dari biaya RAB	Unit
	Gerbang		
<b>Kontruksi perkerasan</b>	Jalan	2.000	M <sup>2</sup>
	Lapangan parkir		
	Lapangan upacara		
	Lapangan olahraga terbuka		

<b>Konstruksi penghubung</b>	Jembatan (luas maksimal 5 m <sup>2</sup> )	100.000	Unit
	Kelebihan luasan	10.000	M <sup>2</sup>
	Box Culvert (luas maksimal 5 m <sup>2</sup> )	100.000	Unit
	Kelebihan luasan	10.000	M <sup>2</sup>
<b>Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah</b>	Kolam renang	25.000	M <sup>3</sup>
	Kolam pengelolaan air	25.000	M <sup>3</sup>
	Reservoir bawah tanah	25.000	M <sup>3</sup>
	Tangki terbuka	50.000	M <sup>3</sup>
	Tangki tertutup	75.000	M <sup>3</sup>
	Sumur dalam yang dikomersilkan	2.000.000	Unit
<b>Konstruksi menara</b>	Menara antenna	150.000	Unit
	Menara reservoir	150.000	Unit
	Cerobong	150.000	Unit
<b>Konstruksi monumen</b>	Tugu	100.000	Unit
	Patung	100.000	Unit
<b>Konstruksi instalasi</b>	Instalasi listrik	175.000	M <sup>2</sup>
	Kelebihan luasan	8.000	M <sup>2</sup>
	Instalasi telepon/komunikasi	175.000	M <sup>2</sup>
	Kelebihan luasan	8.000	M <sup>2</sup>
	Kabel tanam	100.000	Km
	Pompa SPBU	5.000.000	Unit
<b>Konstruksi reklame/papan nama</b>	Billboard	30.000	M <sup>2</sup>
	Papan iklan		
	Papan nama		

- 
- (3) Retribusi administrasi ditetapkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Harga satuan retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk menara telekomunikasi sebesar Rp 1.562.500,- (*satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

- (2) Tingkat penggunaan jasa IMB Menara Telekomunikasi didasarkan atas faktor zona, konstruksi/bangunan, penggunaan dan ketinggian menara.

- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan perkalian Harga Satuan Retribusi Menara (HS Menara), Komponen Zona (KZ), Komponen Konstruksi/bangunan (KB), Optimalisasi Penggunaan (OP) dan Komponen Ketinggian (KT) atau dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{R\ Menara = HS\ Menara \times KZ \times KB \times OP \times KT}$$

- (4) Koefisien pembangunan menara telekomunikasi seluler, meliputi :

a. Komponen Zona (KZ)

No	Zona	Koefisien
1.	Zona I	5
2.	Zona II	3,7,5
3.	Zona III	2,5

b. Komponen konstruksi/bangunan (KB)

No	Jenis konstruksi menurut bentuk	Koefisien
1.	Konstruksi rangka baja profil/pipa	1,00
2.	Konstruksi beton bertulang	0,75
3.	Konstruksi pipa baja tunggal	0,50
4.	Konstruksi triangle rangka baja kecil	0,25

c. Optimalisasi penggunaan (OP)

No	Jenis Fungsi	Koefisien
1.	Penggunaan tunggal	1,00
2.	Penggunaan bersama untuk dua sampai dengan tiga operator/BTS	1,50
3.	Penggunaan bersama untuk sama dengan atau lebih dari empat operator/BTS	2,00

d. Komponen Ketinggian (KT)

No	Ukuran Tinggi (meter)	Koefisien
1.	Ketinggian sampai dengan 20	1,60
2.	Ketinggian antara 21 sampai dengan 30	3,20
3.	Ketinggian antara 31 sampai dengan 40	4,80
4.	Ketinggian antara 41 sampai dengan 50	6,40
5.	Ketinggian antara 51 sampai dengan 60	8,00
6.	Ketinggian lebih dari 60	9,60

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

**Pasal 18**

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tempat penjualan minuman beralkohol.

(2) Besarnya tariff sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Hotel :

1. Hotel melati, hotel bintang 1 dan hotel bintang 2 Rp. 2.500.000,00
2. Hotel bintang 3 Rp. 5.000.000,00
3. Hotel bintang 4 Rp. 5.000.000,00
4. Hotel bintang 5 Rp. 7.500.000,00

- b. Restoran :
- |                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| 1. Restoran Non Talam Selaka/Talam Kencana | Rp. 300.000,00   |
| 2. Restoran Talam Selaka                   | Rp. 1.000.000,00 |
| 3. Restoran Talam Kencana                  | Rp. 2.500.000,00 |
- c. Pub, Bar dan Klub Malam Rp. 3.000.000,00
- d. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota Pangkalpinang Rp. 1.500.000,00

### **Bagian Ketiga Retribusi Izin Gangguan**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap Izin Gangguan dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian luas usaha dengan indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif lingkungan.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- Luas usaha kurang dari 50m<sup>2</sup> dikenakan tarif sebesar Rp.3.500.- per m<sup>2</sup>
  - Luas usaha diatas 50m<sup>2</sup> sampai dengan 100 m<sup>2</sup> dikenakan tarif sebesar Rp.3.000.- per m<sup>2</sup>
  - Luas usaha diatas 100 m<sup>2</sup> sampai dengan 500 m<sup>2</sup> dikenakan tarif sebesar Rp.2.500,- per m<sup>2</sup>
  - Luas usaha diatas 500m<sup>2</sup> dikenakan tarif sebesar Rp.2.000,- per m<sup>2</sup>

### **Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek**

#### **Pasal 20**

Tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebesar Rp. 220.000,-/tahun (dua ratus dua puluh ribu rupiah rupiah per tahun).

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Izin Usaha Perikanan**

**Pasal 21**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin usaha perikanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Izin	Kapasitas	Besarnya Tarif per Ha/Unit/GT/M <sup>2</sup>
<b>I. PERIKANAN TANGKAP</b>		
1. SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)	Per GT	Rp 15.000,-
2. SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)	Per GT	Rp 5.000,-
3. SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) :		
1. Pukat udang	Per GT	Rp 90.000,-
2. Rawai	Per GT	Rp 15.000,-
3. Pukat cincin	Per GT	Rp 11.000,-
4. Kapal lampu	Per GT	Rp 30.000,-
5. Pancing, huhate (pole & line)	Per GT	Rp 16.000,-
6. Jaring insang (gill net)	Per GT	Rp 17.500,-
7. Tramel net	Per GT	Rp 17.000,-
8. Bubu	Per GT	Rp 25.000,-
9. Bouke Ami	Per GT	Rp 12.000,-
10. Bagan Apung	Per GT	Rp 9.500,-
11. Long bag set net	Per GT	Rp 10.000,-
12. Payang	Per GT	Rp 9.500,-
<b>II. PEMBUDIDAYA IKAN</b>		
<b>1. Pembenihan Ikan Air Tawar</b>		
a. Pembenihan dengan areal lahan	≥ 0.75 ha	Rp 150.000,-
b. Pembesaran dengan areal lahan di :		
- Kolam air tenang	> 2 ha	Rp 100.000,-
- Kolam air deras	> 500 m <sup>2</sup>	Rp 200,-
- Keramba jaring apung	> 4 unit @ Unit = 7x7x2,5 m <sup>3</sup>	Rp 15.000,-
- keramba	> 50 unit @ Unit = 4x2x1,5 m <sup>3</sup>	Rp 10.000,-
<b>2. Usaha Pembudidayaan Ikan Air Payau</b>		
a. Pembenihan dengan areal lahan	> 0,5 ha	Rp 150.000,-
b. Pembesaran dengan areal lahan	> 0,5 ha	Rp 100.000,-

<p><b>3. Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut</b></p> <p>a. Ikan bersirip :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerapu bebek/tikus Dengan menggunakan keramba jaring apung</li> <li>-</li> <li>- Kerapu lainnya dengan menggunakan keramba jaring apung</li> <li>-</li> <li>- Kakap putih dan baronang serta ikan lainnya dengan menggunakan keramba jaring apung</li> </ul>	<p>&gt; 2 Unit @ unit = 4 kantong @ Kantong= 3x3x3 m<sup>3</sup></p> <p>&gt; 2 Unit @ unit = 4 Kantong @ Kantong= 3x3x3 m<sup>3</sup></p> <p>&gt; 10 Unit @ unit = 4 Kantong @ Kantong= 3x3x3 m<sup>3</sup></p>	<p>Rp 75.000,-</p> <p>Rp 60.000,-</p> <p>Rp 50.000,-</p>
<p>b. Rumput Laut dengan menggunakan metode :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lepas dasar</li> <li>- Rakit apung</li> <li>- Long line</li> </ul> <p>c. Teripang dengan menggunakan unit teknologi kurungan pagar (penculture)</p> <p>d. Kerang Hijau dengan menggunakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rakit apung</li> <li>- Rakit tancap</li> <li>- Long line</li> </ul> <p>e. Abalone dengan menggunakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurungan pagar (penculture)</li> <li>- Keramba jaring apung (5 mm)</li> </ul>	<p>&gt; 8 Unit @ Unit = 100 x 5 m<sup>2</sup></p> <p>&gt; 8 Unit @ Unit = 20 rakit @ rakit = 5 x 2,5 m<sup>2</sup></p> <p>&gt; 20 Unit @ Unit = 1 (satu) Ha</p> <p>&gt; 5 Unit Teknologi kurungan Pagar @ Unit dengan luas 400 m<sup>2</sup></p> <p>&gt; 30 Unit @ Unit = 4 x 4 m<sup>2</sup></p> <p>&gt; 30 Unit @ Unit = 4 x 4 m<sup>2</sup></p> <p>&gt; 10 Unit @ Unit Ukuran 100 m</p> <p>&gt; 30 Unit @ Unit = 10x2x0,5 m<sup>3</sup></p> <p>&gt; 60 Unit @ Unit = 1x1x1 m<sup>3</sup></p>	<p>Rp 30.000,-</p> <p>Rp 30.000,-</p> <p>Rp 50.000,-</p> <p>Rp 50.000,-</p> <p>Rp 25.000,-</p> <p>Rp 25.000,-</p> <p>Rp 25.000,-</p> <p>Rp 20.000,-</p> <p>Rp 5.000,-</p>

<p>4. <b>SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)</b></p>	<p>Per GT</p>	<p>Rp 5.000,-</p>
<p><b>III. PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN</b></p>		
<p>1. SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)</p>		
<p>a. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro</p>	<p>Nilai kumulatif parameter skala usaha 22 - 44;</p>	<p>Rp 350.000,-</p>
<p>b. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Skala Kecil</p>	<p>Nilai kumulatif parameter skala usaha 45 - 69;</p>	<p>Rp 500.000,-</p>
<p>c. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Skala Menengah</p>	<p>Nilai kumulatif parameter skala usaha 70 - 89;</p>	<p>Rp 750.000,-</p>
<p>d. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Skala besar</p>	<p>Nilai kumulatif parameter skala usaha 90 - 100;</p>	<p>Rp 1.000.000,-</p>
<hr/>		
<p><b>IV. PENGUMPULAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN DENGAN ANGKUTAN DARAT</b></p>	<p>1 Unit</p>	<p>Rp 250.000,-</p>

## BAB VIII

### PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Wilayah Pemungutan

### Pasal 22

Retribusi Daerah yang terhutang dipungut di wilayah Kota Pangkalpinang

## **Bagian Kedua**

### **Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

#### **Pasal 23**

- (1) Penentuan pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua) persen sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua) persen sebulan dari jumlah retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga**

### **Tata Cara Pemungutan dan Penagihan**

#### **Pasal 24**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 25**

- (1) Penagihan retribusi terhutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **Bagian Keempat**

### **Pemanfaatan**

## **Pasal 26**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kelima**

### **Keberatan**

## **Pasal 27**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 28**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 29**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI**

#### **Pasal 30**

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kota.

- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

## **BAB X**

### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 31**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI**

### **PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 32**

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, yang ditimpa bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 34**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

##### **Pasal 35**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XIV**

#### **PEMERIKSAAN**

##### **Pasal 36**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XV**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 38**

Dalam hal wajib retribusi tidak bayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang bayar dan tagihan dengan menggunakan SKRD.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima. Mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan sanksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 40**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### **Pasal 41**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 40, merupakan penerimaan negara.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 42**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 43**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2002 Nomor 03 Seri C Nomor 02).
2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 1998 Nomor 19 Seri C Nomor 06).
3. Pasal 30 angka 1 butir 1.3 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pungutan Daerah Di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 06, Seri E Nomor 02).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Desember 2011

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**H. ZULKARNAIN KARIM**

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA PANGKALPINANG,**

**H. HARDI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011 NOMOR 18**

